

**Praktik Jual Beli Ayam Aduan dalam Hukum Ekonomi Syariah:
Analisis Konflik antara Akad Sah dan Unsur Judi**

Andrey V. Kotyazhov

Moscow State University of Technologies and Management, Moscow, Russian Federation, Zemlyanoy Val St, 73, Moscow, Rusia, 109004

Email: amonitor69@mail.ru

Zulkifli Darmonto Ngatenan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

Email: zulkifli.ngatenan@iain-manado.ac.id

Muliadi Nur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

Email: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Buying and selling is one way for humans to obtain blessings from Allah SWT, where the transaction must be conducted in accordance with Shariah principles to be valid and free from prohibited elements. This study examines the practice of buying and selling fighting cocks in Malendeng Village, Paal II District, Manado City, from the perspective of Islamic economic law. The aim of the research is to analyze whether the practice of buying and selling fighting cocks aligns with Shariah principles, particularly those related to gambling and harm. The research method used is a qualitative approach with field research, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Primary data is obtained through interviews with sellers, buyers, and other relevant parties, while secondary data includes literature on fiqh muamalah and Islamic economic law. The research results show that although the transaction of buying and selling fighting cocks is conducted with a valid contract through bargaining between the seller and the buyer, this practice still contradicts Shariah law. This is due to the gambling element involved in cockfighting, which is prohibited in Islam. Even though the transaction is legally valid in terms of the contract, Islamic economic law prohibits it because it contains harm and undermines morality. In conclusion, the transaction of buying and selling fighting cocks does not align with Shariah principles, as it involves gambling elements that harm the moral and social fabric of society.

Keywords: *Sale and purchase of fighting cocks, Islamic economic law, gambling, contract, bargaining*

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh karunia dari Allah SWT, di mana transaksi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar sah dan bebas dari unsur yang dilarang. Penelitian ini mengkaji transaksi jual beli ayam aduan di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal II, Kota Manado, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah praktik jual beli ayam aduan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, terutama yang berkaitan dengan perjudian dan kemudharatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual, pembeli, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder berupa literatur fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli ayam aduan dilakukan dengan akad yang sah melalui tawar-menawar

antara penjual dan pembeli, praktik ini tetap bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur perjudian yang terkandung dalam adu ayam, yang dilarang dalam Islam. Meskipun transaksi dilaksanakan secara sah menurut syariah dalam hal akad, hukum ekonomi syariah mengharamkan transaksi ini karena mengandung kemudharatan dan merusak moralitas. Kesimpulannya, transaksi jual beli ayam aduan tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur perjudian yang merugikan moral dan sosial masyarakat.

Kata kunci: Jual beli ayam aduan, hukum ekonomi syariah, perjudian, akad, tawar-menawar

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu cara bagi manusia untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT. Jual beli adalah pertukaran antara harta tertentu dengan harta lain berdasarkan persetujuan bersama, atau dapat diartikan sebagai peralihan hak milik yang didasarkan pada kesepakatan dan nilai materi. Bagi para pelaku perdagangan atau transaksi jual beli, sangat penting untuk memahami hukum yang menentukan keabsahan dan kerusakan transaksi tersebut. Hal ini bertujuan agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan bebas dari tindakan yang dilarang (Husbiyallah, 2006).

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29 menegaskan larangan untuk memperoleh harta orang lain melalui cara-cara yang tidak sah menurut syariat, seperti praktik riba (pemberlakuan bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir atau perjudian), maupun transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar (*Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29 | Learn Quran Tafsir*, n.d.). Dalam pandangan ulama Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui metode tertentu yang diizinkan oleh syariat. Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan tujuan kepemilikan, sementara ulama lain seperti Ibnu Qudamah memandangnya sebagai pertukaran harta yang dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai milik satu sama lain.

Di era modern, aktivitas jual beli telah meluas mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan hewan ternak. Salah satu bentuknya adalah jual beli ayam, yang sering dilakukan untuk dua tujuan utama: konsumsi dan adu. Ayam yang diperjualbelikan untuk adu biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding ayam konsumsi, karena faktor ketangkasan dan kekuatannya dalam pertarungan. Dalam konteks ini, jual beli ayam aduan memunculkan persoalan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena tujuan utamanya untuk aktivitas yang dilarang, yaitu sabung ayam.

Masyarakat Indonesia zaman dulu, sabung ayam memiliki beragam makna dan peran budaya yang berbeda-beda. Di Bali, Sumatera, dan Sulawesi, sabung ayam sering kali digunakan dalam acara ritual. Di Jawa, sabung ayam bahkan memiliki peran penting dalam pembentukan kerajaan, terkait dengan aspek politik dan kegiatan judi sabung ayam (*Mulai Dari Adu Kekuasaan Hingga Perjudian, Ini Sejarah Sabung Ayam Di Nusantara*, n.d.). Ayam aduan sering kali diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi daripada ayam biasa. Masyarakat Indonesia tidak menganggap jual beli ayam aduan sebagai sesuatu yang

mengganggu tradisi, melainkan sebagai bagian dari kegiatan yang diterima dengan baik dalam budaya mereka.

Di Kota Manado, Sulawesi Utara, ayam bangkok (*king's chicken*) menjadi komoditas bernilai tinggi. Para peternak memelihara ayam ini dengan perhatian khusus, mulai dari pemberian pakan berkualitas hingga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Praktik jual beli ayam aduan di masyarakat Manado juga melibatkan pertimbangan hukum ekonomi syariah yang perlu dikaji lebih dalam. Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli harus memenuhi dua hal utama: objek transaksi yang halal dan akad yang sah. Ayam aduan, sebagai objek transaksi, harus memenuhi kriteria halal dan mendatangkan manfaat, bukan kerusakan. Namun, tujuan dari transaksi jual beli ayam aduan ini adalah untuk kegiatan sabung ayam yang mengandung unsur kekerasan terhadap hewan dan perjudian, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai apakah transaksi jual beli ayam aduan ini dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah, ataukah sebaliknya, harus dianggap tidak sah karena melanggar prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Selain itu, akad yang terjadi dalam transaksi jual beli ayam aduan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam ekonomi syariah, yaitu *ijab qabul* yang jelas, saling ridha, dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Namun, apabila transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk sabung ayam, yang bertentangan dengan prinsip syariah tentang keadilan dan larangan terhadap perjudian, maka timbul pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah memandang keabsahan akad tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa transaksi jual beli ayam aduan ini tetap sah dalam kerangka hukum ekonomi syariah, ataukah sudah pasti batal karena tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Amirudin dan H, 2006). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli ayam aduan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli ayam aduan yang terjadi di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal II, Kota Manado. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara dengan penjual, pembeli, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan dengan merujuk pada literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh muamalah, untuk memperkaya pemahaman tentang hukum Islam terkait praktik jual beli ayam aduan ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber yang terlibat dalam transaksi jual beli ayam aduan, termasuk penjual, pembeli, dan pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraan ayam aduan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman mereka mengenai praktik jual beli ayam aduan dari sisi kebudayaan dan pandangan hukum ekonomi syariah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang membahas ekonomi syariah, fiqh muamalah, serta pandangan ulama kontemporer mengenai hukum transaksi jual beli yang melibatkan unsur perjudian atau kekerasan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Herdiansyah, 2010). Observasi dilakukan untuk mengamati langsung fenomena jual beli ayam aduan dan interaksi yang terjadi di lapangan, serta untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut. Wawancara dilaksanakan menggunakan teknik *cluster sampling*, yang memfokuskan pada masyarakat Kelurahan Malendeng yang terlibat dalam pemeliharaan, pembelian, dan penyelenggaraan ayam aduan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, seperti fatwa-fatwa, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan transaksi yang serupa (Pratiwi, 2020).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif berdasarkan pendekatan analisis Miles dan Huberman. Pendekatan ini meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan mengorganisir data yang terkumpul, mencari pola dan tema yang relevan dengan pandangan hukum ekonomi syariah. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik jual beli ayam aduan dalam konteks sosial dan budaya yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli Ayam Aduan

Kegiatan jual beli ayam aduan di Kelurahan Malendeng telah menjadi aktivitas yang cukup berkembang. Banyak masyarakat terlibat sebagai peternak, pembeli, dan penyelenggara arena adu ayam. Salah seorang pelaku menyebutkan bahwa aktivitas ini memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan seperti buruh bangunan atau ojek online. Aktivitas ini tetap dijalankan meskipun terdapat pemahaman bahwa Islam melarang adu ayam karena mengandung unsur perjudian dan kekerasan terhadap hewan. Pilihan tersebut dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang sulit dipenuhi melalui pekerjaan lain.

Proses jual beli ayam aduan tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga melalui media digital. Setelah ayam selesai bertanding, pembeli sering menawar ayam langsung di lokasi. Teknologi digital seperti media sosial membuka peluang baru dengan mempermudah promosi ayam aduan melalui foto dan

informasi harga. Komunikasi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan melalui pesan atau telepon sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan efisien (Salman, 2024). Metode ini juga memperluas pasar hingga ke luar daerah, menjadikan praktik jual beli ini lebih modern dan terorganisir.

Arena adu ayam biasanya dibuat dari material sederhana, seperti kardus bekas yang diratakan dan disambung membentuk lingkaran sebagai pembatas, dengan karpet sebagai alas. Penonton dan peserta taruhan berdiri melingkar di sekitar arena sambil memegang kardus pembatas selama pertandingan berlangsung. Kreativitas dalam penggunaan bahan sederhana ini menunjukkan upaya pelaku untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tanpa mengurangi daya tarik kegiatan. Praktik ini tetap memicu perdebatan karena mengandung unsur perjudian dan kekerasan terhadap hewan, yang bertentangan dengan nilai agama dan etika. Fenomena tersebut mencerminkan kombinasi unik antara modernisasi teknologi dengan aktivitas tradisional yang terus berkembang di masyarakat.

Setelah pembeli menyatakan minatnya, proses selanjutnya adalah negosiasi harga. Harga ayam aduan biasanya ditentukan berdasarkan rekam jejak ayam dalam pertandingan, di mana semakin banyak kemenangan yang dicapai, semakin tinggi harga yang ditawarkan. Pada tahap awal, harga ayam bisa mencapai tiga hingga empat juta rupiah, namun ini hanya angka awal yang dapat ditawar. Proses tawar-menawar menjadi titik krusial dalam transaksi ini, dengan pembeli yang berusaha mendapatkan harga serendah mungkin, sementara penjual berusaha untuk mempertahankan harga yang lebih tinggi, sesuai dengan kualitas ayam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa harga ayam aduan sangat bergantung pada prestasi ayam, namun tetap dibuka untuk negosiasi.

Mekanisme tawar-menawar dalam transaksi ini sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Pembeli yang berasal dari kalangan sahabat atau rekan satu komunitas sering kali mendapatkan potongan harga yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, penjual memberikan harga lebih rendah dengan alasan kekeluargaan atau kedekatan personal. Harga yang semula ditawarkan dapat turun hingga 20%, tergantung pada hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak. Fenomena ini menggambarkan betapa pentingnya ikatan sosial dalam proses tawar-menawar, di mana hubungan yang lebih akrab memberi keuntungan bagi pembeli dalam bentuk harga yang lebih terjangkau.

Sebelum harga final ditetapkan, penjual biasanya menanyakan tujuan pembelian ayam kepada pembeli. Penjual ingin mengetahui apakah ayam akan digunakan untuk tujuan adu ayam lagi atau untuk alasan lain (Salman, 2024). Pembeli yang berniat untuk mengadu ayam kembali di tempat lain biasanya akan dikenakan harga yang lebih tinggi, sedangkan pembeli dengan tujuan berbeda mungkin mendapatkan harga yang lebih fleksibel. Pembeli dari luar Kelurahan Malendeng cenderung mendapat harga yang lebih tetap, namun penjual tetap memberikan potongan sekitar 20% dari harga awal (Dony, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fleksibilitas dalam harga, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh tujuan pembelian dan hubungan antara penjual dan pembeli, baik yang terjalin sosial maupun profesional.

Pada transaksi jual beli ayam aduan di Malendeng, proses akad atau kesepakatan dimulai dengan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar ini mencerminkan pertemuan antara *ijab* dan *qabul*, dua elemen utama dalam akad menurut hukum Islam. *Ijab* berupa penawaran harga yang diajukan oleh penjual, disambut dengan *qabul*, yaitu persetujuan dari pembeli yang menerima harga yang diajukan. Penjual menawarkan harga ayam berdasarkan prestasi ayam tersebut, sementara pembeli memberikan tanggapan atas penawaran tersebut setelah mempertimbangkan kualitas ayam yang akan dibeli.

Setelah terjadi negosiasi harga, kedua belah pihak sepakat pada harga yang lebih rendah dari harga awal yang ditawarkan. Proses ini menandakan bahwa akad telah terjadi, yaitu kesepakatan antara kedua pihak yang memiliki kehendak saling terkait. Penurunan harga, yang dalam hal ini mencapai kesepakatan pada angka yang lebih rendah, menjadi bagian dari proses *ijab* dan *qabul* yang terjadi dalam transaksi tersebut. Kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan yang tercapai, dan transaksi jual beli pun dapat dilanjutkan.

Pada saat kesepakatan tercapai, akad jual beli ayam aduan ini semakin menguat dengan adanya pemindahan objek yang dijual, yaitu ayam aduan dari penjual kepada pembeli. Pemindahan hak milik ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya berbentuk kesepakatan harga, tetapi juga diikuti dengan akibat hukum yang sah, yaitu beralihnya kepemilikan ayam dari penjual kepada pembeli. Hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam mengenai akad yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek yang disepakati.

Proses transaksi jual beli ayam aduan di Kelurahan Malendeng menggambarkan dengan jelas bagaimana akad atau kesepakatan tercapai melalui interaksi tawar-menawar yang melibatkan dua pihak dengan kehendak yang saling mengikat. Meskipun tidak ada tulisan resmi yang mencatat transaksi tersebut, *ijab* dan *qabul* dalam praktik ini tercermin dalam bentuk penawaran harga dan persetujuan yang saling diterima, menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Ayam Aduan

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dalam prinsip dasar ekonomi syariah, jual beli adalah pertukaran harta atau barang yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara dua pihak yang sah secara hukum. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasari transaksi jual beli meliputi:

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ketuhanan menuntut kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki sejatinya adalah milik Allah, dan setiap aktivitas manusia berada dalam pengawasan-Nya. Aktivitas jual beli tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi (Mardani, 2015). Lebih dari itu, keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Prinsip ini terwujud melalui

sikap seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi serta menjauhkan diri dari transaksi yang mengandung unsur riba, sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan syariat.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*)

Dalam jual beli, prinsip kerelaan diwujudkan melalui akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa adanya tekanan, intimidasi, penipuan, atau penyamaran (Hidayat, 1998). Secara teknis, prinsip ini mengharuskan setiap pihak memberikan informasi yang akurat dan lengkap guna mencegah terjadinya *asymmetric information*, yaitu situasi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih sedikit atau kurang memadai dibandingkan pihak lainnya (Ulum, 2020). Informasi yang dimaksud mencakup aspek-aspek penting seperti kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jika informasi tersebut tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya *tadlis* atau praktik penipuan (Karim, 2003).

Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Proses jual beli seharusnya memberikan nilai manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat ini dapat berupa kegunaan langsung dari barang yang diperdagangkan maupun dampak positif dari kegiatan jual beli itu sendiri. Barang atau objek yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat nyata bagi kemanusiaan dan tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif (Mardani, 2015).

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli diwujudkan dengan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Penjual wajib berlaku adil kepada semua pembeli, begitu pula sebaliknya (Syaltut, 1990). Selain itu, keadilan juga mencakup penetapan harga yang wajar serta penghindaran dari praktik monopoli yang dapat merugikan salah satu pihak (Rozalinda, 2014).

4. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli diwujudkan dengan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, transparan, dan menyeluruh. Pelaksanaan prinsip ini menuntut larangan terhadap segala bentuk kecurangan atau penipuan, baik melalui ucapan maupun tindakan. Allah SWT menegaskan pentingnya kejujuran dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3, yang berisi ancaman bagi mereka yang curang dalam timbangan dan takaran (Mursal dan Suhadi, 2015).

5. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan memberikan ruang bagi individu untuk menentukan tindakan atau keputusan selama masih berada dalam koridor syariat Islam (Rivai, V. dan Bukhari, 2009). Dalam transaksi jual beli, prinsip ini diwujudkan melalui adanya hak dan kesempatan bagi pihak-pihak yang berakad untuk memilih, yang dikenal dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* adalah kondisi yang memberikan hak kepada

pihak yang berakad untuk mengesahkan atau membatalkan perjanjian. Tujuan utama dari penerapan khiyar adalah memastikan bahwa akad dilakukan dengan kerelaan penuh dari semua pihak yang terlibat (Azhar, 2000).

6. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini mencerminkan pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam aktivitas ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak menjadi inti kehidupan Islami, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam pandangan Islam, seorang Muslim tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang atau hanya mengejar keuntungan pribadi dalam aktivitas usaha dan pengelolaan harta. Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam (Qardhawi, 2004). Secara garis besar, prinsip akhlak atau etika dalam transaksi melibatkan semua perilaku baik yang tidak merugikan pihak mana pun, seperti menjunjung tinggi kejujuran, menghindari sumpah palsu, tidak terlibat dalam perjudian, dan menjaga kepercayaan.

7. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

7.1. Kriteria Pihak yang Berakad

(1) Mumayyiz, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk (Jawad, 2011); (2) Baligh, yaitu seseorang yang telah mencapai usia di mana ia bertanggung jawab secara hukum dalam syariat Islam. Subjek ini harus memahami konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya (Redaksi, 2017); (3) Bebas dari paksaan, yakni transaksi dilakukan atas dasar kehendak yang bebas tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. (4) Tidak mubadhir, artinya pihak yang berakad, baik pembeli maupun penjual, tidak boleh bersifat boros. Perilaku boros mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola harta dengan bijak (Basaribu, C. dan Suhwardi, 1996). Dalam hal ini, harta milik orang yang boros akan berada di bawah pengawasan walinya, bukan sepenuhnya dalam kendalinya sendiri (Rasyid, 1954).

7.2. Kriteria Objek Akad

(1) Nyata dan tersedia, yaitu barang yang diperjualbelikan harus benar-benar ada atau dapat dihadirkan oleh penjual meskipun tidak tersedia di lokasi pada saat transaksi (Rahman, 2010); (2) Suci, barang yang menjadi objek akad tidak boleh berupa barang najis atau yang diharamkan oleh syariat Islam; (3) Memberikan manfaat, objek yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna dan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan; (4) Milik sendiri, barang yang dijadikan objek akad harus dimiliki secara sah oleh penjual, atau pihak yang

bersangkutan memiliki hak penuh untuk memperjualbelikan barang tersebut, termasuk izin dari pemilik yang sah (As-Sabatin, 2014); (5) Dapat diserahterimakan, barang harus dapat diserahkan kepada pembeli pada waktu akad dilakukan. Transaksi terhadap barang yang tidak dapat diserahterimakan (*ba'i ma'juz al-Taslim*) dianggap tidak sah karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) (Samad, 2016).

Pelaksanaan *Ijab dan Qabul*

Proses *ijab dan qabul* dalam akad harus dilakukan dengan cara yang sah dan dalam satu transaksi. Mekanismenya mencakup: (1) Lisan, dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak; (2) Tulisan, yaitu dalam bentuk dokumen tertulis yang disepakati oleh kedua pihak; (3) Isyarat, menggunakan bahasa isyarat yang dapat dimengerti oleh kedua pihak yang berakad (Bhinadi, 2018).

Namun, meskipun hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) (Al-Fauzan, 2005), dalam konteks jual beli ayam aduan, terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ibnul Muqri, n.d.). Salah satunya adalah adanya kemudharatan yang ditimbulkan dari tujuan utama transaksi ini, yaitu memperjualbelikan ayam yang akan digunakan dalam ajang perjudian adu ayam. Sebagai contoh, transaksi jual beli ayam aduan yang terjadi di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal II Kota Manado ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang, tetapi juga terintegrasi dengan praktik perjudian yang secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam.

Islam mengajarkan bahwa jual beli harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan atau menimbulkan kemudharatan, baik secara moral, sosial, maupun spiritual (Abdul Rahman Ghazaly, 2010). Jual beli ayam aduan yang melibatkan pengaduan ayam atau perjudian tidak hanya merusak nilai-nilai moral karena mengarah pada perilaku yang tidak etis terhadap hewan, tetapi juga menyuburkan praktik perjudian yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan kemaksiatan atau perbuatan haram seperti perjudian menjadi haram hukumnya (Syaifullah MS, 2007), meskipun transaksi tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini mengacu pada prinsip *saddu al-azari'at* (menutup jalan menuju perbuatan haram), yang mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan haram meskipun hukum asalnya *mubah*. Dengan demikian, transaksi jual beli ayam aduan menjadi haram karena merupakan sarana yang dapat membawa seseorang pada perbuatan maksiat (Syafe'i, 2001).

Selain itu, dalam transaksi jual beli ayam aduan, terdapat proses tawar-menawar yang sah menurut syariah. Tawar-menawar sebagai bagian dari muamalah dalam Islam adalah bentuk negosiasi harga yang dibolehkan asal tidak menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan (Mubarok & Khairiah, 2023). Dalam hal ini, proses tawar-menawar yang terjadi antara penjual dan pembeli ayam aduan di Kelurahan Malendeng mencerminkan adanya negosiasi harga yang berlandaskan pada kesepakatan bersama. Namun, tawar-menawar yang terjadi ini tidak bisa

dipisahkan dari konteks yang lebih besar, yakni tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu perjudian/objek yang tidak halal (Egi Julianto, 2021). Penjual dan pembeli yang terlibat dalam tawar-menawar ayam aduan secara tidak langsung turut serta dalam menyuburkan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun dalam transaksi mereka sudah terjadi kesepakatan harga yang adil.

Selain dari segi transaksi dan tawar-menawar, aspek akad atau perjanjian dalam jual beli ayam aduan juga mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Romli, 2021). Dalam hukum Islam, akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli yang harus berlandaskan pada kesepakatan yang sah dan tidak merugikan pihak manapun. Akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat seperti *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), serta adanya objek yang jelas, yakni barang yang halal (Karim, 2015). Perlu dicatat bahwa dalam Islam, akad dapat dilakukan secara lisan tanpa harus dalam bentuk tulisan, selama kesepakatan yang terjadi dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun, dalam transaksi jual beli ayam aduan ini, meskipun terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek yang diperdagangkan yaitu ayam yang digunakan untuk perjudian tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah karena dapat menimbulkan kerusakan baik bagi individu maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad dilakukan dengan sah secara teknis, tetapi tetap tidak sesuai dengan prinsip moral dan hukum dalam Islam, karena tujuannya mengarah pada perbuatan yang dilarang, yaitu perjudian.

Praktik perjudian yang terkait dengan adu ayam, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Malendeng, juga sangat bertentangan dengan hukum Islam. Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian (*maysir*), yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Dalam Surah Al-Maidah (5:90), Allah SWT mengingatkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk perjudian yang merupakan perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan (Rahmah et al., 2024). Di dalam masyarakat, praktik adu ayam ini tidak hanya mengandung unsur perjudian tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada sosial masyarakat, mengarah pada perilaku yang tidak etis, dan merugikan moralitas individu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan sahnya transaksi tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan moral yang sejalan dengan prinsip maslahat dan keharmonisan masyarakat (Karim, 2003).

Secara keseluruhan, meskipun secara teknis transaksi jual beli ayam aduan dapat dikatakan sah dalam pandangan hukum ekonomi syariah, unsur-unsur yang terkandung dalam praktik tersebut menjadikannya haram (Syaifullah MS, 2007). Transaksi ini tidak hanya melibatkan jual beli barang yang sah, tetapi juga terhubung dengan perjudian yang dilarang, merugikan moral, dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah mengharamkan transaksi jual beli ayam aduan yang digunakan untuk ajang perjudian, meskipun proses tawar-menawar dan akad yang terjadi tampak sah secara hukum. Sebagai alternatif, transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah jual beli yang tidak melibatkan objek yang dapat menimbulkan

kemaksiatan dan merusak moral masyarakat, serta menghindari segala bentuk perjudian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat (Ulum, 2020).

KESIMPULAN

Proses jual beli ayam aduan melibatkan tawar-menawar harga yang sangat bergantung pada prestasi ayam dalam pertandingan perjudian, dengan hubungan sosial antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi negosiasi harga. Meskipun transaksi ini dilaksanakan secara sah melalui akad *ijab* dan *qabul*, tujuan utama dari jual beli ayam aduan yang digunakan dalam ajang perjudian bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan manfaat tanpa kemudharatan. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ayam aduan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis transaksi dapat dianggap sah melalui akad yang memenuhi syarat, prinsip-prinsip syariah mengharamkan kegiatan ini karena mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Transaksi jual beli harus menghasilkan manfaat tanpa merugikan atau menimbulkan kemudharatan, baik moral maupun sosial. Praktik perjudian yang terintegrasi dengan adu ayam merusak nilai-nilai moral dan sosial serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Kegiatan ini tetap dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang perjudian dan perbuatan yang merugikan moralitas dan keharmonisan masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, D. (2010). *Fiqh Muamalat* (1st ed.). Kencana.
- Amirudin dan H, Z. A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- As-Sabatin, Y. (2014). *Bisnis Islami dan kritik atas praktik bisnis alas kapitalis*. al Azhar Press.
- Azhar, A. . (2000). *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)*. UII Press Yogyakarta.
- Basaribu, C. dan Suhrawardi, K. L. (1996). *Hukum perjanjian dalam Islam*. Sinar GRafika.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah syar'iyah hidup barokah*. Depublish.
- Dony. (2024). *Penjual ayam aduan, Perternak ayam aduan*.
- Egi Julianto. (2021). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu*. 1–98.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Hidayat, A. . (1998). *Studies in the Islamic law of contracts: The prohibition of gharar*. International Law Book Service.

- Husbiyallah. (2006). Fikih. Grafindo Media Pratama.
- Jawad, M. . (2011). Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Lentera.
- Karim, A. A. (2003). Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan. IIIT Indonesia.
- Karim, A. A. (2015). Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2015). Hukum sistem ekonomi Islam. PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, A., & Khairiah, L. N. (2023). Pola Tawar-Menawar Pada Pasar Tradisional Kota Palangka Raya : Sesuikah Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam? Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 4(1), 55–70.
- Mulai dari Adu Kekuasaan hingga Perjudian, Ini Sejarah Sabung Ayam di Nusantara. (n.d.). Retrieved December 19, 2024, from <https://www.merdeka.com/jateng/mulai-dari-adu-kekuasaan-hingga-perjudian-ini-sejarah-sabung-ayam-di-nusantara.html?page=5>
- Mursal dan Suhadi. (2015). Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup. Jurnal Penelitian.
- Pratiwi, C. I. (2020). Praktik Peminjaman Modal Di Pnm Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes).
- Qardhawi, Y. (2004). Peran nilai dan moral dalam perekonomian islam. (Terjemahan & D. H. Dkk (Eds.)). Robbani Press.
- Rahmah, N., Tarigan, A. A., & Nasution, yenni S. J. (2024). Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur ' an Surah Al Maidah Ayat 90 -91. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(1), 9956–9967.
- Rahman, A. G. (2010). Fiqih muamalat. Prenada Media Group.
- Rasyid, S. (1954). Fiqih Islam. Attahiriyah.
- Redaksi. (2017). Tiga Tanda Seorang Anak Dikatakan Baligh. <https://nu.or.id/syariah/tiga-tanda-seorang-anak-dikatakan-baligh-ZOGmU>
- Rivai, V. dan Bukhari, A. (2009). Islamic economic. Bumi Aksara.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jurnal Tahkim, 17(2), 173–188. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. PT Raja Grafindo Persada.

- Salman. (2024). Penjual ayam aduan, Perternak ayam aduan.
- Samad, M. (2016). Etika bisnis syariah: Berbisnis sesuai dengan moral Islam. Penerbit Sunrise.
- Syafe"i, R. (2001). Ilmu Ushul fiqih. CV Pustaka Setia.
- Syaifullah MS. (2007). Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'Ah. Jurnal Hunafa, Vol 4(3), 217–226.
- Syaltut, M. (1990). Tafsir al-qur'an al-karim. CV. Diponegoro.
- Tafsir Surat An-Nisa' ayat 29 | Learn Quran Tafsir. (n.d.). Retrieved December 19, 2024, from <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa'/ayat-29>
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 17(1), 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>